



**BANK BAHTERA MASYARAKAT**  
PEREKONOMIAN RAKYAT  
JABAR

**2023**

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR BAHTERA MASYARAKAT JABAR  
DESEMBER 2023**

---

**PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar  
Jl. Terusan Buah Batu No. 25  
Bandung**

[www.bankbahtera.co.id](http://www.bankbahtera.co.id)



[bprbm.jabar@bankbahtera.co.id](mailto:bprbm.jabar@bankbahtera.co.id)





**DAFTAR ISI**

<b>A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola</b>	1
<b>1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi</b>	1
<b>2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris</b>	4
<b>3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite</b>	5
<b>B. Kepemilikan Saham Direksi</b>	5
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	5
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	5
<b>C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR</b>	5
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	5
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	6
<b>D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris</b>	6
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	6
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	6
<b>E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR</b>	6
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	6
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	6
<b>F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS berupa :</b>	7
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	7
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	7
<b>G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah</b>	7
<b>H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris</b>	8
1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (Satu) Tahun	8
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	8



<b>I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)</b> .....	<b>8</b>
<b>J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi</b> .....	<b>9</b>
<b>K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan</b> .....	<b>9</b>
<b>L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik</b> .....	<b>9</b>



## **LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BPR BAHTERA MASYARAKAT JABAR TAHUN 2023**

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan pada masa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG atau Tata Kelola.

### **Tujuan Pelaksanaan GCG (Tata Kelola) di PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar**

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG atau Tata Kelola dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *stakeholders*.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank dengan optimal.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada lima prinsip dasar Tata Kelola, yaitu sebagai berikut :

- a. Keterbukaan (*transparency*) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban BPR sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) adalah pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

### **A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

#### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat No. 01 tanggal 1 Maret 2023, jumlah anggota direksi sebanyak 1 orang, yaitu Direktur Utama. Kemudian berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat No. 6 tanggal 13 April 2023, jumlah direksi sebanyak 2 orang, yaitu Direktur Utama dan Direktur Fungsi Kepatuhan dan Operasional.



No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<b>Nama</b> : <b>Didi Hartono</b>
	<b>NIK</b> : <b>3216062211710004</b>
	<b>Jabatan</b> : <b>Direktur Utama</b>
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.</li><li>b. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li><li>c. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan <i>Job Description</i> (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktur) di antara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</li><li>d. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)/Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.</li><li>e. Dalam rangka melaksanakan prinsip GCG/Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Fungsi Audit Intern</li><li>2) Fungsi Manajemen Risiko</li><li>3) Fungsi Kepatuhan</li></ul></li><li>f. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.</li><li>2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.</li></ul></li><li>g. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</li><li>h. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pengaturan Etika Kerja</li><li>2) Waktu Kerja, dan</li><li>3) Pengaturan Rapat</li></ul></li></ul>
	<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Merealisasikan penambahan jumlah Account Officer untuk meningkatkan penyaluran kredit</li><li>b. Mengoptimalkan penghimpunan dana dalam bentuk penghimpunan deposito melalui platform digital DepositoBPR.id by Komunal dan mengoptimalkan Funding Officer yang sudah ada.</li><li>c. Melaksanakan gugatan sederhana dan/atau gugatan Aan Maning yang merupakan salah satu alternatif jalan penyelesaian kredit bermasalah.</li></ul>



No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<b>Nama</b> : Mochamad Robbi Pramujianto
	<b>NIK</b> : 3276020111870002
	<b>Jabatan</b> : Direktur Fungsi Kepatuhan dan Operasional
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b> : a. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. b. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Direksi bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada BPR. d. Direksi wajib menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank. e. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. 2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain. f. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. g. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat: 1) Pengaturan Etika Kerja 2) Waktu Kerja, dan 3) Pengaturan Rapat
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b> : a. Melaksanakan perbaikan pada penatausahaan dokumentasi operasional PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar. b. Melaksanakan pengamanan terhadap ruang penyimpanan dokumen serta penambahan akses door di lantai 1 dan lantai 3. c. Melakukan evaluasi dan efisiensi terhadap biaya-biaya untuk menekan rasio BOPO di bawah 90%. d. Memberikan laporan terkait action plan penyelesaian kredit bermasalah setiap bulan. e. Melaksanakan perbaikan program APU-PPT, penerapan tata kelola dan manajemen risiko	



## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<b>Nama</b> : <b>Ronald Karamoy</b>
	<b>NIK</b> : <b>3171020210840005</b>
	<b>Jabatan</b> : <b>Komisaris Utama</b>
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b> :
	a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar. d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. e. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG. f. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawas otoritas lainnya.
2.	<b>Nama</b> : <b>Durachman</b>
	<b>NIK</b> : <b>3173022005750004</b>
	<b>Jabatan</b> : <b>Komisaris</b>
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b> :
	a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar. d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. e. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG. f. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawas otoritas lainnya.



**Rekomendasi kepada Direksi :**

- a. Penunjukkan Auditor Eksternal (KAP).
- b. Persetujuan penyesuaian gaji karyawan 2023.
- c. Persetujuan perubahan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan fasilitas Komisaris dan Direksi.
- d. Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi.
- e. Persetujuan Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024.
- f. Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.
- g. Melakukan update terkait action plan penyelesaian kredit
- h. Melakukan evaluasi program APU-PPT, penerapan tata kelola dan manajemen risiko

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite**

PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar tidak membentuk Komite karena PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat menyatakan bahwa PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar wajib membentuk komite jika memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

**B. Kepemilikan Saham Direksi**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Didi Hartono	3216062211710004	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki
2.	Mochamad Robbi Pramujianto	3276020111870002	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki

**2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Didi Hartono	3216062211710004	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki
2.	Mochamad Robbi Pramujianto	3276020111870002	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki

**C. Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Didi Hartono	3216062211710004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Mochamad Robbi Pramujianto	3276020111870002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Didi Hartono	3216062211710004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Mochamad Robbi Pramujianto	3276020111870002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	13.563.200.000,-	99%

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	601999		<b>99%</b>
				PT Prof Solution	<b>99%</b>
				PT Shakti Top Sentosa	<b>20%</b>
				PT Aliansi Panjat Indonesia	<b>18,5%</b>
				PT Prof Manajemen Indonesia	<b>99%</b>

**E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Durachman	3173022005750004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Durachman	3173022005750004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



**F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

**1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1.	Gaji	2	97.158.312,-	2	324.000.000,-
2.	Tunjangan	2	532.841.688,-	-	-
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi Lainnya	2	64.214.500,-	2	1.429.570,-
<b>Total</b>			<b>694.214.500,-</b>		<b>325.429.570,-</b>

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tunjangan sewa rumah dinas/apartment	-
2.	Transportasi	Unit kendaraan roda empat	-
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan Asuransi Rawat Jalan (Reimbursement)	-
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan BBM dan biaya tol Tunjangan biaya listrik, BPJS Tenaga Kerja, notebook dan Handphone	BPJS Tenaga Kerja

**G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

**Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan**

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,86 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,97 : 1



## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	9 Januari 2023	2	1. Pembahasan Realisasi Rencana Kerja Tahun 2022 2. Pembahasan Pengunduran diri Ibu Iriani Darmayanti dan mencalonkan Bp. Mochamad Robbi Pramujianto 3. Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko 4. Pembahasan mengenai APU dan PPT 5. Pembahasan mengenai Tingkat Kesehatan ketentuan yang baru
2.	9 Oktober 2023	2	1. Pembahasan Notulen bulan September 2023, 2. Realisasi Rencana Kerja sd September 2023 3. Penyelesaian Kredit Bermasalah
3.	13 November 2023	2	1. Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah 2. Evaluasi Program APU-PPT 3. Evaluasi Penerapan Tata Kelola 4. Pembahasan RBB 2024
4.	12 Desember 2023	2	1. Realisasi rencana kerja sd November 2023 2. Penetapan RBB 2024 3. Action Plan penyelesaian kredit bermasalah 4. Merekomendasikan hapus buku terhadap 31 Debitur

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam%)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	4	0	100%
2.	Durachman	3173022005750004	4	0	100%

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	3
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	3
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum	0	0	0	0	0	0	0	0



diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

**Keterangan :**

Jumlah fraud selama tahun 2023 terjadi sebanyak 3 kali oleh 3 PIC yang berbeda dengan status pegawai tidak tetap yang menjabat sebagai Account Officer berupa pemberian uang tanda terima kasih dari debitur, namun sudah diselesaikan.

**J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

**L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu baik untuk kepentingan sosial maupun kegiatan politik tidak dilakukan oleh PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar selama tahun 2023.

**KESIMPULAN UMUM PENERAPAN TATA KELOLA**

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar periode Desember 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**A. Nilai Komposisi dan Peringkat :**

Nilai Komposit Tata Kelola sebesar 1.70 dengan prediksi Sangat Baik

No	Aspek yang Dinilai	Bobot B	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	1.19	0.32
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15.00%	1.11	0.24
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	1.00	0.15
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.03	0.18
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1.43	0.17
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1.00	0.04
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00%	2.23	0.18
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1.70	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	1.00	0.13
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	1.00	0.15
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100.00%</b>		<b>1.70</b>
	<b>Peringkat 1</b>			<b>Sangat Baik</b>



**B. Kelemahan**

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan: Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan dan akan ditingkatkan melalui sosialisasi mengenai kepatuhan.
2. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko : PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar akan lebih meningkatkan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan maupun sosialisasi mengenai manajemen risiko.

Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola, PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar akan melakukan perbaikan dan pemenuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**C. Kekuatan**

1. Dengan adanya pedoman bagi Direksi sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi.
3. Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko akan berjalan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola.

**PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar**

Signed by:  
  
87A2F017-E244-4E6E-AA7...

**Mochamad Robbi Pramujianto**  
Direktur Fungsi Kepatuhan dan Operasional

Signed by:  
  
DE0A6305-6B98-46A1-B95...

**Didi Hartono**  
Direktur Utama

Mengetahui,

Signed by:  
  
388ECD7E-4C0E-4E2F-8A23-588201DCAAA9

**Durachman**  
Komisaris

Signed by:  
  
E2CE5697-0EF6-43ED-A0D7-8381898BE08F

**Ronald Karamoy**  
Komisaris Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT.BPR Bahtera Masyarakat Jabar
Alamat BPR	Jl.Terusan Buah Batu No.25, Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung
Posisi Laporan	Desember, 2023
Modal Inti BPR	Rp8,967,410,348
Total Aset BPR	Rp57,035,023,253
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					BPR Bahtera Masyarakat Jabar (BPR BMJ) memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,-, berdasarkan akta posisi sampai dengan 8 Juni 2023, jumlah anggota direksi 2 orang, yaitu Direktur Utama dan Direktur Fungsi Kepatuhan dan Operasional.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Direksi berdomisili di Bandung
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi BPR BMJ tidak merangkap Jabatan baik pada Bank lain maupun lembaga non bank
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Hingga saat ini Direksi PT. BPR BMJ tidak menggunakan penasihat perorangan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, serta telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.58

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi BPR BMJ telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen dan belum pernah memberikan kuasa umum
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi sebagian besar telah menindak lanjuti hasil temuan auditor intern, ekstern dan OJK dan otoritas lain
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyampaikan laporan keuangan setiap bulannya kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi telah menjalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Pada saat ini selain memberikan edukasi dan evaluasi bulanan, sebagian pegawai telah diberikan pendidikan dan pelatihan.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Secara bertahap telah mengimplementasikan kompetensi dalam melaksanakan tugas dengan prinsip kehati hatian
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Pada saat ini Direksi BMJ telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib dan melaksanakan pedoman tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi melaksanakan pertanggungjawaban tugasnya kepada pemegang saham
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				sebagian besar telah terinformasi kepada semua jajaran pegawai
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			sebagian besar telah dapat menyelesaikan permasalahan
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.58
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.35

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					BPR BMJ memiliki 2 orang Komisaris
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Anggota Dewan Komisaris BPR tidak melampaui jumlah anggota Direksi, yakni berjumlah 2 orang.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			v			Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota Jakarta, namun setiap bulannya melaksanakan rapat pengurus. Komunikasi secara rutin dilakukan dengan sarana komunikasi seperti whatsapp, ataupun video conference melalui zoom
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR BMJ memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- sehingga tidak memiliki Komisaris Independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris BPR BMJ telah memiliki d
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris Utama BPR BMJ merangkap jabatan sebagai Komisaris di BPR lain namun tidak lebih dari 2 rangkap jabatan.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Anggota Dewan Komisaris BPR BMJ tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					BPR BMJ tidak memiliki Komisaris Independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.56
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.78

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					sudah berjalan sebagaimana mestinya
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				sudah berjalan sebagaimana mestinya
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				sudah berjalan sebagaimana mestinya
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menindaklanjuti hasil temuan audit.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					telah dilaksanakan sesuai ketentuan
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				sebagian besar telah berjalan sebagaimana mestinya
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.70
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					telah berjalan sebagaimana mestinya
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	<b>Penjumlahan S + P + H</b>						1.58
	<b>Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2</b>						0.26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BPR BMJ tidak memiliki Komite Audit karena modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					BPR BMJ memiliki kebijakan Benturan Kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dalam hal terjadi benturan kepentingan terhadap Dewan Komisaris, Direksi, atau PE maka ybs tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Sampai dengan saat ini belum ada benturan kepentingan yang merugikan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.50					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.17					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					BPR BMJ memiliki Direktur Fungsi Kepatuhan dan Operasional.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				BMJ sudah mengkinikan pedoman kerja, si
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bentuk jobdescription.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direksi yang membawahkan kepatuhan berupaya menetapkan langkah yang diperlukan untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya untuk mensosialisasikan ketentuan-ketentuan.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya untuk menjaga kepatuhan terhadap komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sebagian besar sudah dilaksanakan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sebagian besar sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				sebagian telah dilaksanakan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Direktur Utama.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sampai dengan saat ini belum ada kebijakan Direksi yang menyimpang sehingga tidak ada penyampaian laporan khusus kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.80
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR BMJ sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (SPI)
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				sebagian besar sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap penghimpunan dan penyaluran dana.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Secara struktur organisasi dan fungsi pelaksanaannya PE Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Rekrutmen dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan SDM melalui pelatihan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				sudah dilakukan sebagaimana mestinya
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					sudah dilakukan sesuai fungsi audit
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				dilakukan pelatihan audit dalam meningkatkan keterampilan SDM
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					sudah dilakukan sebagaimana mestinya
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilakukan sebagaimana mestinya
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR BMJ telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE Audit Intern kepada OJK
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.65
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Telah ditunjuk KAP berdasarkan kualifikasi dan penawaran yang disampaikan kepada BPR BMJ
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					telah dilaksanakan sesuai ketentuan
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.60
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.04

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		v				BPR BMJ sudah memiliki PE manajemen risiko
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko		v				
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		v				
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. Namun, dalam hal penetapan limit risiko belum sepenuhnya dipaparkan secara rinci.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, namun belum sepenuhnya secara detail memaparkan pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi serta memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (contoh hapus buku)
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				BPR BMJ berupaya untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				BPR BMJ berupaya menerapkan sistem pengendalian intern melalui pemeriksaan audit internal sesuai jadwal pemeriksaan internal.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR BMJ secara bertahap menerapkan manajemen risiko melalui penyusunan kebijakan dan penerapan budaya risiko pada seluruh level organisasi.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BPR memiliki Core Banking System yang mendukung aktivitas operasional.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, namun belum pada seluruh jenjang organisasi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun profil risiko sesuai dengan Profil BPR yang sesuai dengan ketentuan OJK
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR BMJ memiliki produk dan aktivitas dasar baru, yakni kerja sama penghimpunan dana deposito melalui platform.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR BMJ menyusun pedoman kebijakan kredit
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR BMJ berupaya mengevaluasi pengkinian kebijakan BMPK.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				dilaksanakan sesuai ketentuan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.95
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				RBB BPR BMJ menggambarkan rencana bisnis tahunan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					telah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.70
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>11</b>	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.00					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.17					

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.35	0.26	-	0.17	0.20	0.18	0.04	-	0.16	0.14	0.17	1.68
Predikat Komposit	Sangat Baik											

#### Kesimpulan

Hasil penilaian penerapan tata Kelola pada BPR Bahtera Masyarakat Jabar pada posisi 30 Juni 2023 dicapai dengan nilai komposit sebesar 1.27 dengan predikat sangat baik. Berdasarkan analisis terhadap seluruh indikator penilaian maka dapat disimpulkan bahwa PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan BAIK yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Kelemahan masih dalam ruang lingkup penerapan Fungsi Manajemen Risiko . Adapun BPR BMJ akan lebih meningkatkan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan maupun sosialisasi mengenai manajemen risiko.

Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola, BPR BMJ akan melakukan perbaikan dan pemenuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kekuatan

1. Dengan adanya pedoman bagi Direksi sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi



**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT.BPR Bahtera Masyarakat Jabar
Alamat BPR	Jl.Terusan Buah Batu No.25, Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung
Posisi Laporan	Desember, 2023
Modal Inti BPR	Rp8,967,410,348
Total Aset BPR	Rp57,035,023,253
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					BPR Bahtera Masyarakat Jabar (BPR BMJ) memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,-, berdasarkan akta posisi sampai dengan 8 Juni 2023, jumlah anggota direksi 2 orang, yaitu Direktur Utama dan Direktur Fungsi Kepatuhan dan Operasional.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Direksi berdomisili di Bandung
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi BPR BMJ tidak merangkap Jabatan baik pada Bank lain maupun lembaga non bank
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Hingga saat ini Direksi PT. BPR BMJ tidak menggunakan penasihat perorangan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, serta telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.58

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi BPR BMJ telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen dan belum pernah memberikan kuasa umum
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi sebagian besar telah menindak lanjuti hasil temuan auditor intern, ekstern dan OJK dan otoritas lain
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyampaikan laporan keuangan setiap bulannya kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi telah menjalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Pada saat ini selain memberikan edukasi dan evaluasi bulanan, sebagian pegawai telah diberikan pendidikan dan pelatihan.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Secara bertahap telah mengimplementasikan kompetensi dalam melaksanakan tugas dengan prinsip kehati hatian
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Pada saat ini Direksi BMJ telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib dan melaksanakan pedoman tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi melaksanakan pertanggungjawaban tugasnya kepada pemegang saham
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				sebagian besar telah terinformasi kepada semua jajaran pegawai
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			sebagian besar telah dapat menyelesaikan permasalahan
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.58
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.32

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					BPR BMJ memiliki 2 orang Komisaris
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Anggota Dewan Komisaris BPR tidak melampaui jumlah anggota Direksi, yakni berjumlah 2 orang.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			v			Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota Jakarta, namun setiap bulannya melaksanakan rapat pengurus. Komunikasi secara rutin dilakukan dengan sarana komunikasi seperti whatsapp, ataupun video conference melalui zoom
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah),</b> paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR BMJ memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- sehingga tidak memiliki Komisaris Independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris BPR BMJ telah memiliki dan melaksanakan Pedoman dan Tata tertib kerja.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris Utama BPR BMJ merangkap jabatan sebagai Komisaris di BPR lain namun tidak lebih dari 2 rangkap jabatan.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Anggota Dewan Komisaris BPR BMJ tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					BPR BMJ tidak memiliki Komisaris Independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.56
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.78

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					sudah berjalan sebagaimana mestinya
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				sudah berjalan sebagaimana mestinya
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				sudah berjalan sebagaimana mestinya
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menindaklanjuti hasil temuan audit.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					telah dilaksanakan sesuai ketentuan
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				sebagian besar telah berjalan sebagaimana mestinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.70
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					telah berjalan sebagaimana mestinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.58
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BPR BMJ tidak memiliki Komite Audit karena modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					BPR BMJ memiliki kebijakan Benturan Kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dalam hal terjadi benturan kepentingan terhadap Dewan Komisaris, Direksi, atau PE maka ybs tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Sampai dengan saat ini belum ada benturan kepentingan yang merugikan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						1.50
	Penjumlahan S + P + H						1.50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					BPR BMJ memiliki Direktur Fungsi Kepatuhan dan Operasional.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						-
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				BMJ sudah mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bentuk jobdescription.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direksi yang membawahkan kepatuhan berupaya menetapkan langkah yang diperlukan untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundangan lainnya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya untuk mensosialisasikan ketentuan-ketentuan.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya untuk menjaga kepatuhan terhadap komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sebagian besar sudah dilaksanakan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sebagian besar sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				sebagian telah dilaksanakan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Direktur Utama.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sampai dengan saat ini belum ada kebijakan Direksi yang menyimpang sehingga tidak ada penyampaian laporan khusus kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.80
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR BMJ sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (SPI)
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				sebagian besar sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap penghimpunan dan penyaluran dana.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Secara struktur organisasi dan fungsi pelaksanaannya PE Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Rekrutmen dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan SDM melalui pelatihan.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				sudah dilakukan sebagaimana mestinya
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					sudah dilakukan sesuai fungsi audit
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				dilakukan pelatihan audit dalam meningkatkan keterampilan SDM
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					sudah dilakukan sebagaimana mestinya
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilakukan sebagaimana mestinya
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR BMJ telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE Audit Intern kepada OJK
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.65
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Telah ditunjuk KAP berdasarkan kualifikasi dan penawaran yang disampaikan kepada BPR BMJ
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					telah dilaksanakan sesuai ketentuan
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.60
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.04

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR BMJ sudah memiliki PE manajemen risiko
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	v					
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. Namun,
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, namun belum sepenuhnya secara detail memaparkan pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.83

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi serta memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (contoh hapus buku)
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				BPR BMJ berupaya untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				BPR BMJ berupaya menerapkan sistem pengendalian intern melalui pemeriksaan audit internal sesuai jadwal pemeriksaan internal.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR BMJ secara bertahap menerapkan manajemen risiko melalui penyusunan kebijakan dan penerapan budaya risiko pada seluruh level organisasi.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BPR memiliki Core Banking System yang mendukung aktivitas operasional.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, namun belum pada seluruh jenjang organisasi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun profil risiko sesuai dengan Profil BPR yang sesuai dengan ketentuan OJK
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR BMJ memiliki produk dan aktivitas dasar baru, yakni kerja sama penghimpunan dana deposito melalui platform.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.83
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR BMJ menyusun pedoman kebijakan kredit
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR BMJ berupaya mengevaluasi pengkinian kebijakan BMPK.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				dilaksanakan sesuai ketentuan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.95
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				RBB BPR BMJ menggambarkan rencana bisnis tahunan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				telah dilaksanakan sesuai ketentuan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					telah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.70
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.15

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.32	0.24	-	0.15	0.18	0.17	0.04	0.18	0.15	0.13	0.15	1.70
Predikat Komposit	Sangat Baik											

#### Kesimpulan

Hasil penilaian penerapan tata Kelola pada BPR Bahtera Masyarakat Jabar pada posisi 31 Desember 2023 dicapai dengan nilai komposit sebesar 1.70 dengan predikat sangat baik, terjadi peningkatan yang di tahun sebelumnya dengan nilai komposit sebesar 1.81 dengan predikat baik. Berdasarkan analisis terhadap seluruh indikator penilaian maka dapat disimpulkan bahwa PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan SANGAT BAIK yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

#### Kelemahan

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan : Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan dan akan ditingkatkan melalui sosialisasi mengenai kepatuhan.
2. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko : BPR akan lebih meningkatkan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan maupun sosialisasi mengenai manajemen risiko.

Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola, BPR Bahtera Masyarakat Jabar akan melakukan perbaikan dan pemenuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)								Penilaian Process (P)								Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	1	3	1	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	0	16	0	0	0	16	0	1	6	3	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									1.17	0.58					2.00	0.80						2.00	0.20		1.58	0.35
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	5	3	1	0	0	9	0	2	6	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	16.67%	
Nilai Awal				5	6	3	0	0	14	0	2	12	0	0	14	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Rata-rata									1.56	0.78					1.75	0.70						1.00	0.10		1.58	0.26
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	11.11%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					2.00	0.80					2.00	0.20		1.50	0.17	
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	2	3	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	11.11%	
Nilai Awal				2	6	0	0	0	8	0	0	10	0	0	10	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0
Rata-rata									1.60	0.80					2.00	0.80					2.00	0.20		1.80	0.20	
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	3	1	1	0	0	5	0	1	3	0	0	4	0	2	2	0	0	0	4	0	0	11.11%	
Nilai Awal				3	2	3	0	0	8	0	1	6	0	0	7	0	2	4	0	0	0	6	0	0	0	0
Rata-rata									1.60	0.80					1.75	0.70					1.50	0.15		1.65	0.18	
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.78%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					1.00	0.40					2.00	0.20		1.60	0.04	
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	8.33%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80					1.50	0.15		1.95	0.16	
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8.33%	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	1	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					1.50	0.60					1.00	0.10		1.70	0.14	
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8.33%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80					2.00	0.20		2.00	0.17	
<b>Nilai Komposit</b>																							<b>1.68</b>			
<b>Predikat Komposit</b>																							<b>Sangat Baik</b>			

Bobot BPR B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)								Penilaian Process (P)								Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	1	3	1	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	0	16	0	0	0	16	0	1	6	3	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									1.17	0.58					2.00	0.80						2.00	0.20	1.58	0.32	
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	5	3	1	0	0	9	0	2	6	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	15.00%	
Nilai Awal				5	6	3	0	0	14	0	2	12	0	0	14	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
Rata-rata									1.56	0.78					1.75	0.70						1.00	0.10	1.58	0.24	
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10.00%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50					2.00	0.80						2.00	0.20	1.50	0.15	
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	2	3	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	10.00%	
Nilai Awal				2	6	0	0	0	8	0	0	10	0	0	10	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	
Rata-rata									1.60	0.80					2.00	0.80						2.00	0.20	1.80	0.18	
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	3	1	1	0	0	5	0	1	3	0	0	4	0	2	2	0	0	0	4	0	0	10.00%	
Nilai Awal				3	2	3	0	0	8	0	1	6	0	0	7	0	2	4	0	0	0	6	0	0	0	
Rata-rata									1.60	0.80					1.75	0.70						1.50	0.15	1.65	0.17	
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					1.00	0.40						2.00	0.20	1.60	0.04	
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	1	2	0	0	0	3	0	0	7	0	0	7	0	0	2	0	0	0	2	0	0	10%	
Nilai Awal				1	4	0	0	0	5	0	0	14	0	0	14	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
Rata-rata									1.67	0.83					2.00	0.80						2.00	0.20	1.83	0.18	
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						1.50	0.15	1.95	0.15	
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	1	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					1.50	0.60						1.00	0.10	1.70	0.13	
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.15	
																						Nilai Komposit		1.70		
																						Predikat Komposit		Sangat Baik		

## Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

No	Inklude dalam File Teko?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama BPR	Posisi Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset BPR	Bobot BPR	Status Audit Ekstern	Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Analisis
1	Y	D01	Single	130100000000	PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar	20231231	Jl. Terusan Buah Batu No. 25, Kelurahan Babununggul, Kecamatan Bandung Kidul, Provinsi Jawa Barat	(022) 7562015	8,967,410,348.00	57,035,033,253.00	B	1	1.7	1	Hasil penilaian penerapan tata kelola pada BPR Bahtera Masyarakat Jabar pada posisi 31 Desember 2023 dicapai dengan nilai komposit sebesar 1.70 dengan predikat sangat baik, terjadi peningkatan yang di tahun sebelumnya dengan nilai komposit sebesar 1.81 dengan predikat baik. Berdasarkan analisis terhadap seluruh indikator penilaian maka dapat disimpulkan bahwa PT BPR Bahtera Masyarakat Jabar telah menegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan SANGAT BAIK yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Kelemahan 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan - Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan dan akan ditingkatkan melalui sosialisasi mengenai kepatuhan. 2. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko - BPR akan lebih meningkatkan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan maupun sosialisasi mengenai manajemen risiko. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola, BPR Bahtera Masyarakat Jabar akan melakukan perbaikan dan pemenuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.